



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 98/G/2023/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

A. RAMLI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Corowalie, RT.002 RW.002, Desa Corowalie, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IRMAYANTI RAHMAT, S.H., C.Me., ;

2. USMAN, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IRMARANTI RAHMAT, S.H., C.Me., dan Rekan, beralamat di Jalan Manggarupi Lr.1 No.3, Kel. Bonto-Bontoa, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : irmayantirahmat.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2023 ;

selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

MELAWAN:

KEPALA DESA CORAWALI, tempat kedudukan Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BAKHTIAR DJAMALUDDIN, S.H.;

2. JEMY NENTO, S.H.;

3. MUH RAFLI, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BAKHTIAR DJ., S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Daeng Tata 3 Perumahan Daeng Tata Permai 3 Blok B.

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Kel. Parang Tambung, Kec.Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : bakhtiar.dj.1603@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 98/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS., tanggal 16 Oktober 2023, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 98/PEN-MH/2023/PTUN.MKS., tanggal 16 Oktober 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 98/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS., tanggal 16 Oktober 2023, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 98/PEN-PP/2023/PTUN.MKS., tanggal 17 Oktober 2023, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 98/PEN-HS/2023/PTUN.MKS., tanggal 21 November 2023, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab dan Tentang Hari Persidangan secara elektronik ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 98/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS., tanggal 03 Januari 2024, Tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara kesimpulan dan putusan secara elektronik ;
7. Berkas Perkara Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, bukti-bukti dan saksi;

DUDUK SENGKETA

Gugatan Penggugat tanggal 13 Oktober 2023, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor: 98/2023/

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.MKS., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 21 November 2023, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

A. TENTANG OBJEK SENGKETA:

Bahwa adapun yang menjadi objek **SENGKETA** dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 16 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : HERAWATI Jabatan sebagai Kaur umum dan Perencanaan;

B. TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), dan angka (10) Undang-undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa bentuk formal objek sengketa a-quo sangat jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) Berdasarkan definisi tersebut, maka objek sengketa a-quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), yang memiliki sifat sebagai berikut :
 - Bersifat konkret adalah objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi keputusan tata usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat;
 - Bersifat individual adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan telah disebutkan khusus atas nama dan jabatannya sebagai berikut :

HERAWATI jabatan sebagai Kaur umum dan Perencanaan

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat final adalah keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat merupakan kewenangan mutlak dari tergugat dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan tergugat, dan/atau sudah (definitif);
 - Menimbulkan akibat Hukum yaitu dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat hilangnya hak-hak para penggugat sebagai perangkat DesaCorawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. khususnya mengenai objek Gugatan Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, maka In casu objek gugatan adalah terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang bersifat konkrit, infidual dan final;
3. Bahwa pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final.
 4. Bahwa pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara Menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara;
 5. Bahwa oleh karena keputusan a-quo yang dikeluarkan oleh tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwenang untuk Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Corawali Tahun 2023 tertanggal 21 Juli 2023 di ketahui PENGUGAT Melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 September 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dimana yang saat ini Penggugat sedang dalam proses Gugatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tahun 2023. Oleh karena itu Penggugat melakukan upaya Administratif kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2023 yang diterima langsung oleh salah satu staf perangkat desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang sampai saat ini tidak ada tanggapan dan respon dari Tergugat, karena tidak ada tanggapan dari Tergugat sehingga Penggugat melayangkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
2. Bahwa **PENGUGAT** telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada **TERGUGAT** terhadap objek sengketa a quo tertanggal 13 September 2023, sehingga **PENGUGAT** mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 75 dan pasal 76 warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif, upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding, namun saat ini tidak di tanggapi/tidak di jawab oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai objek sengketa masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi di sebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi di terima oleh masyarakat atau di umumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

D. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitas";*
2. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, yaitu dimana sebelumnya Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Corawali berdasarkan Keputusan Camat Barebbo Nomor 03 Tahun 2002 tertanggal 12 Juni 2002 kemudian pada Bulan April 2023 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan secara lisan tanpa mengeluarkan keputusan sehingga hak berupa penghasilan (gaji) penggugat tidak diterima lagi dan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 16 tahun 2023 tertanggal 21 Juli 2023 yang dimana telah menjadi tanggung jawab PENGUGAT disebabkan adanya

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Penggugat selaku perangkat desa baru, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang”;

3. Bahwa dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebab tidak diterimanya lagi gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulannya, jika dihitung mulai pada bulan April 2023 sampai pada bulan oktober yaitu sebesar Rp. 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) maka dengan demikian Tergugat seharusnya mengembalikan hak gaji kepada penggugat;
4. Bahwa dengan adanya tindakan **TERGUGAT** tersebut nasib **PENGGUGAT** saat ini yang menjadi Tulang Punggung Keluarga status pekerjaannya tidak jelas sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya;
5. Bahwa oleh karena itu kepentingan **PENGGUGAT** untuk membatalkan objek sengketa a quo tersebut dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konsitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa **PENGGUGAT** Adalah aparat desa yang sah Menurut Hukum berdasarkan Surat Keputusan Camat Barebbo Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2002 tertanggal 12 Juni 2002 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan diberhentikan dengan surat keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Corawali kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 17 April 2023 atas nama :

A. RAMLI Jabatan sebagai Kasi Kaur Umum dan Perencanaan;

2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam Keseharinya dalam Bekerja /menjalankan Tugas Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Kecamatan

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang disebutkan pada Point 1, **PENGGUGAT** tidak Pernah Melakukan Pelanggaran-Pelanggaran Hukum ataupun Pelanggaran lainnya yang berkaitan Dengan Jabatannya;

3. Bahwa pada bulan April 2023 **PENGGUGAT** dilarang oleh Tergugat untuk masuk ke Kantor untuk menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan telah di berhetikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Corawalii Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga penggugat mempertanyakan atas dasar apa diberhentikan namun tidak ada tanggapan dan respon dari Tergugat;
4. Bahwa karena tidak ada respon dari Tergugat, **PENGGUGAT** melakukan upaya dengan menempuh cara lain dengan mendatangi secara langsung Tergugat bahkan kepada Anggota DPRD Kabupaten bone namun upaya tersebut juga tidak mendapat titik terang terkait objek gugatan a quo;
5. Bahwa dengan adanya permasalahan hukum yang merugikan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengajukan upaya keberatan dengan Surat Keberatan kepada **TERGUGAT** pada Tanggal 13 September 2023 di kantor Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang diterima oleh salah satu Perangkat Desa tanggal 13 September 2023 dengan tujuan agar **TERGUGAT** dapat memberikan informasi terkait alasan atau atas dasar apa **PENGGUGAT** di berhentikan sebagai Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan rehabilitasi atau mengembalikan Penggugat Kejabatannya semula sebagai perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan namun sampai saat ini Surat Keberatan tersebut tidak direspon ataupun dijawab oleh **TERGUGAT** Baik secara lisan maupun tertulis;
6. Bahwaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait administrsi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara (*in casu*) penyelenggaraan urusan pemerintahanda, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

7. Bahwapenerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo tersebut mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

- Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

8. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena penerbitan objek sengketa tidak terdapat adanya rekomendasi dari Kecamatan Barebbo hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa sebagaimana diatur dalam mekanisme pengangkatan Pasal 4 ayat 1 yaitu sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
9. Bahwa penerbitan objek sengketa a-quo yang di terbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, karena penerbitan objek sengketa tidak diawali dengan adanya surat pemberhentian kepada Para Penggugat. Sementara jika Tergugat memberhentikan para Penggugat tentu sangat mengabaikan dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sebagai Mana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa diberhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - i. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - ii. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 5 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - iii. berhalangan tetap;
 - iv. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - v. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- 10. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo tersebut selain mengabaikan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian dan Asas Bertindak Cermat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Asas Kepastian Hukum :
 - Bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang menerima keputusan;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tentu sangat bertentangan dengan asas kepastian sebab sebelumnya Tergugat sama sekali tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa Corawali sehingga dengan adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tentu menimbulkan ketidakpastian siapa yang berhak selaku Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

b. Asas Bertindak Cermat :

- Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termaksud kepentingan penggugat dalam perkara a quo;
- Bahwa asas ini menghendaki agar Tergugat tidak bertindak cermat dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan mengeluarkan obyek sengketa dimana sebelum mengambil keputusan harus meneliti semua fakta yang relevan terutama pemberhentian untuk Penggugat dimana harus mendengarkan dan mempertimbangkan alasan-alasan pihak yang berkepentingan terutama Penggugat yang mengalami kerugian atau obyek sengketa .
- Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tentu sangatlah bertentangan dengan asas bertindak cermat sebab Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sangat tidak cermat dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan tersebut sebab adanya procedural yang diabaikan oleh Tergugat dimana seharusnya tergugat terlebih dahulu mengeluarkan keputusan pemberhentian untuk Penggugat. Maka dengan demikian Tergugat sangat terbukti telah menyalahi asas tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan bijaksana yang memeriksa

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 16 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : HERAWATI Jabatan Sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 16 Tahun 2023 Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : HERAWATI Jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan ke Posisi Jabatan yang Semula/ setara atas nama : A. RAMLI jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;.

Atau apabila mana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, harap putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Ex Bono);

Demikian gugatan ini kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia dapat segera memeriksa dan memutus gugatan ini secara adil;

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 05 Desember 2023 dan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Desember 2023, pada pokoknya:

EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

- 1.1 Bahwa gugatan para PENGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara nomor 98/G/2023/PTUN-MKS terhadap penerbitan Surat Keputusan Corawali Nomor 16 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : Herawati sebagai Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 “bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat yang oleh Undang-Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Kabupaten Berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”;
- 1.3 Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 huruf a tentang Pemerintahan Desa menyatakan yang dimaksud Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah **CAMAT** dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan;
- 1.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Pasal 36 ayat (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus, dan Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Bupati;
- 1.5 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat; b. memahami kondisi sosial dan budaya Desa setempat; c. tidak merangkap sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Pendamping/Fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pengurus partai politik, Karyawan

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer, Pengurus lembaga kemasayarakatan Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Desa Milik Bersama, dan Pengurus Lembaga Adat serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; dan d. untuk jabatan sekretaris Desa, kepala urusan dan kepala seksi mampu mengoperasikan computer;

- 1.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; -b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim, c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan; d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- 1.7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa nomor Surat Keputusan Corowali Nomor 16 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : Herawati sebagai Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone telah memenuhi syarat-syarat administrative sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, Tergugat terlebih dahulu memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa dengan Surat Keputusan Desa Corowali Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2023

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Desa Corowali Nomor 2 Tanggal 17 April Tahun 2023 atas nama :

1. Andi Tenri Rawe Jabatan Sebagai Sekretaris Desa;
 2. A. Muh. Syahrir Jabatan Kasi Pemerintahan;
 3. Harniati Jabatan Kasi Kesejahteraan Masyarakat & Pelayanan;
 4. A. Ramli Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
 5. Egi Satya Gemilang Jabatan Kaur Keuangan;
- 1.8. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta Peraturan Bupati Bone nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan tidak ikutkannya ketua Tim Pemilihan Perangkat Desa, serta Camat Barebbo sebagai pihak dalam perkara ini maka kami anggap gugatan para PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*);
- 1.9. Bahwa berdasarkan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara pada point diangka 5 halaman 3 dan 4 dalam Gugatan Penggugat sangat keliru yang menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara dan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu **Pengadilan Tata Usaha Kendari yang** berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini dengan demikian Penggugat meminta kepada Peradilan Tata usaha Negara Kendari untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa ini yang saat ini diperkarakan berdasarkan hal itu gugatan penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan TERGUGAT mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya dalam poin 2, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan jabatannya, Penggugat mengetahui dasar pemberhentian sebagai Perangkat Desa Corawali, berdasarkan Rekomendasi Camat Barebbo Kabupaten Bone Nomor: 26/BRB/IV/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang dikeluarkan tanggal 17 April 2023 oleh Camat Barebbo Hj. Faidah, S.STP, menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Corawali, atas nama:

1. Andi Tenri Rawe;
Jabatan : Sekretaris Desa;
2. Andi Muh. Syahrir;
Jabatan : Kasi Pemerintahan;
3. Harniati;
Jabatan : Kasi Kesejahteraan;
4. Andi Ramli;
Jabatan : Kaur Pembangunan;

Subtansi Laporan Pelanggaran :

1. Dikantor desa saat ini terkesan adanya dualism kepemimpinan/ulah Sekretaris Desa dengan Perangkat Desa lainnya dengan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga dan pihak-pihak tertentu-tertentu. Dalam hal ini penyusunan RPJMDes dan pengangkatan ketua BPD baru tidak melibatkan Kepala Desa Corawali;
2. Tidak ada kordinasi yang baik antara perangkat Desa dengan Kepala Desa;
3. Tidak ada serah terima aset inventaris Desa ke Kepala Desa yang baru;
4. Tidak melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya, sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 paragraf ke 2 tugas dan fungsi Perangkat Desa pasal 31;

3. Bahwa Penggugat telah mengetahui dari awal akan diberhentikan menjadi perangkat Desa, penggugat juga mengikuti proses administrasi pemberhentian sebagai perangkat desa mulai dari tahapan surat peringatan I, surat peringatan II, Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo, Nomor 19/BRB/ IV tertanggal 10 April 2023 oleh Camat Barebbo Hj. Faidah, S.STP, Surat Keputusan Desa Corawali Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tentang pemberhentian perangkat desa tahun 2023 Pemerintahan Desa Corawali Kecamatan Barebbo berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 2 Tanggal 17 April 2023, sehingga keliru gugatan penggugat poin 3, tergugat melarang Penggugat ke kantor desa, selaku Sekretaris Desa Penggugat dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mampu menunjukkan Laporan Pertanggung Jawaban Inventaris Desa, sehingga Penggugat diberhentikan dari jabatannya;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya keberatan kepada Camat Barebbo, Penggugat yang dari awal mengikuti proses administrasi pemberhentiannya sebagai perangkat Desa, tidak memahami aturan-aturan mengenai perangkat Desa di Kabupaten Bone, maka keliru Penggugat mendatangi DPRD Kabupaten Bone, penggugat harusnya mendatangi kantor Camat Barebbo untuk mempertanyakan dasar-dasar rekomendasi pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa di corawali;
5. Bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Tergugat selaku kepala Desa Corawali, untuk menjelaskan inventaris aset desa, Penggugat tidak mengikutkan kepala Desa dalam penyusunan RPJMDes, Penggugat yang dahulu kaur umum dan pembangunan, sehingga adanya kebohongan yang dibuat

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya, tergugat tidak merespon dan membalas surat keberatan yang dibuat oleh Penggugat. Tergugat telah beberapa kali memanggil Penggugat. Dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mengada-ngada karena Penggugatlah yang tidak mampu menunjukkan itikad baik dalam mengelola Pemerintahan yang baik (**Good Governance**);

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Corawali Nomor 16 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama : Herawati sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah memenuhi syarat-syarat administrative berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan serta Peraturan Bupati Bone nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga keliru Penggugat dalam mendalilkan objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalaitidakbenar, Penggugat perlu lebih memahami dan mendalami hierarki perundang-undangan turunan dibawahnya;
7. Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan Gugatannya dalamdasar dan alasan gugatan pada poin/angka 8 dan 9, tergugat selaku kepala Desa Corawali telah memberhentikan Penggugat melalui tahapan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa corawali ke Camat Barebbo dengan nomor surat melakukan permohonan rekomendasi Pemberhentian Aparat Desa Ke Camat Barebbo Nomor: 12/DCW-BRB/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023, dengan pertimbangan yaitu : “tidak pernah dilibatkan selaku Kepala Desa, dalam hal penyusunan RPJMDes, pengangkatan Ketua BPD baru tidak melibatkan Kepala Desa Corawali, dan membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri”, sehingga para Penggugat keliru dalam mendalilkan dalam Repliknya poin 3 dan poin 4 pokok perkara, Penggugat sebagai perangkat Desa tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa, Penggugat tidak

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai Perangkat Desa;

8. Bahwa Tergugat selaku desa Kepala Desa Corawali menerima Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari Camat Barebbo Rekomendasi Camat Barebbo Kabupaten Bone Nomor: 19/BRB/IV/2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang dikeluarkan tanggal 10 April 2023 oleh Camat Barebbo Hj. Faidah, S.STP;
9. Bahwa Penggugat keliru karena tidak mengikutkan tim pemilihan perangkat desa sebagai pihak Tergugat dan, serta Camat Barebbo pihak Tergugat, tim pemilihan perangkat desa lebih memahami proses administrasi seleksi perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sesuai peraturan daerah, serta peraturan bupati, terlebih dahulu menerima rekomendasi dari Camat, sehingga keliru Penggugat dalam mendalilkan Tergugat pernah menerima rekomendasi dari Camat, dan tidak memberhentikan Penggugat terlebih dahulu selaku perangkat desa Corawali, penggugat juga telah menggugat Tergugat selaku kepala Desa Corawali dengan nomor perkara 69/G/2023/PTUN-MKS mengenai pemberhentian;
10. Bahwa penggugat dalam mendalilkan tentang kepentingan penggugat yang dirugikan adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, pada Point D angka 1 sampai angka 5 halaman 4 dan 5 karena penggugat dengan perangkat desa lainnya yang mendalilkan sangat dirugikan dan tidak pernah menerima gaji adalah tidak benar karena yang sebenarnya telah menerima gaji oleh masing-masing aparatur perangkat desa termasuk penggugat yang telah menjadi haknya sebagai mana mestinya untuk diperoleh juga merupakan gaji akhir dimasa jabatannya sebagai aparatur perangkat desa di Desa Corawali di akhir bulan September 2023 yang akan di buktikan pada Peradilan Tata Usaha Negara di Makassar;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam poin angka 10 yang telah kami uraikan diatas dengan dasar hal-hal yang dilakukan pemberhentian terhadap Penggugat selaku Aparatur Perangkat Desa yang telah sesuai peraturan dan procedural yang sesuai dengan ketentuan administrasi perundang-

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan pemerintahan daerah demikian juga pemerintahan desa tentang pengangkatan dan pemberhentian aparatur perangkat desa demikian pula dengan pengangkatan Aparatur Desa yang telah diangkat telah sesuai dengan mekanisme maupun secara procedural dan ketentuan perundang-undangan dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan desa yang dalam hal ini sepatutnya majelis hakim untuk menyatakan bahwa tergugat selaku kepala Desa Corawali telah melaksanakan dan menjalankan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa mengeyampingkan atau pun melanggar azas-azas pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan sangat patut dan beralasan kepada Yth. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeyampingkan dalil-dalil penggugat atau menolaknya dan setidaknya tidak dapat diterima dan berkenan memutuskan ;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan atau tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan surat keputusan Corawali Nomor 3 Tahun 2023 , tanggal 17 April 2023 Lampiran Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 2 tanggal 17 April 2023 tentang Pemberhentian atas nama A. RAMLI Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone selaku Perangkat Desa Corawali telah sesuai dengan Mekanisme ketentuan PerUndang-Undangan dan Peraturan Pemerintahan Daerah dan Desa serta Tata Cara Administratif telah sesuai dan sah serta mengikat;
2. Menyatakan Surat Keputusan Corawali Nomor 16 Tahun 2023, Tanggal 21 Juli 2023, tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa atasnama : HERAWATI jabatan Kaur Umum

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perencanaan Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Syah dan Mengikat;

3. Menyatakan syah dan mengikat atas Surat Rekomendasi Nomor 85/BRB/VII/2023 Kecamatan Barebbo, Desa Corawali tertanggal 10 Juli 2023. Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Yakni:

- a. Sekertaris Desa : Riswan, SPD;
- b. Kaur Umum : HERAWATI;
- c. Kasi Pemerintahan : AL-FHADILLA, SE ;
- d. Kasi Kesejahteraan: SAKIR GAFFAR;

Dan Berdasarkan Surat Rekomendasi No. 40 /BRB/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 .tentang Pengangkatan Perangkat Desa Yakni:

- e. Kaur keuangan : RIFKY, SPD;

Yang telah sesuai dan tidak cacat hukum maupun tidak cacat formal yang dilakukan secara procedural dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 19 Desember 2023 atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Januari 2024 tersebut ;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Surat Keberatan terhadap objek sengketa yang ditujukan Kepada Kepala Desa Corawali, tertanggal 13 September 2023, (fotokopi sesuai asli).
2. Bukti P - 2 : Catatan terkait objek sengketa, (inzage) pada tanggal 12 September 2023, (fotokopi sesuai asli)
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2023, tanggal 17 April 2023, (fotokopi sesuai fotokopi) ;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Camat Barebbo Nomor: 3 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Corawalie Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tertanggal 3 Juni 2002, dengan lampirannya;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Teguran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Nomor 07/DCW-BRB/BPD/IV/2023 oleh Ketua BPD Desa Corawali an. A. RUBAEDAH yang ditujukan Kepada Kepala Desa Corawali.
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Usulan Pemberhentian Kepala Desa Corawali dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan Nomor 08/DCW-BRB/BPD/V/2023 ditanda tangani oleh Ketua BPD DEDDI AR. S. Sos. ditujukan Kepada Bupati Bone tertanggal 23 Mei 2023.
7. Bukti P - 7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. tanggal 31 Desember 2015, (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
8. Bukti P - 8 : Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diundangkan pada tanggal 7 Maret 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
9. Bukti P - 9 : Daftar hadir pegawai Kantor Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Tahun 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 dan T-32.A, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Pemberitaan Media Lokal dan Elektronik Rakyat Sul-Sel.Co. Unras Pendukung Kades Corawali Tuntut Perangkat Desa Mundur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Penolakan Masyarakat Corawali. Perwakilan Masyarakat yang dibuat oleh Andi Bustang tertanggal Corawali, tanggal 19 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-2.A : Daftar Lampiran TTD Warga Desa Corawali serta lampiran foto dokumentasi setiap warga corawali bertandatangan sebagai penolakan terhadap Aparatur Desa Corawali yang lama (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-3 : Pemerintah Kabupaten Bone Kecamatan Barebbo, Nomor: 020/BRB/2020, Perihal: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pada Desa Corowali, tanggal 23 Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-4 : Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes (tahap III : 20%), tanggal 23 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-5 : Surat Nomor : 08/DCW-BRB/II/2023. Perihal : Surat Peringatan I (Pertama).Yang ditujukan Kepada Aparat Desa Corawali tanggal 01 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-6 : Surat Nomor : 09/DCW-BRB/II/2023. Perihal : Surat Peringatan II (Kedua).Yang ditujukan Kepada Aparat Desa

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corawali tanggal 08 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T-7 : Surat Nomor : 10/DCW-BRB/II/2023. Perihal : Surat Peringatan III (Ketiga). Yang ditujukan Kepada Aparat Desa Corawali tanggal 15 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-8 : Surat Nomor : 12/DCW-BRB/III/2023, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Aparat Desa. Surat dari Kepala Desa yang ditujukan Kepada Camat Barebbo, tanggal 14 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-9 : Rekomendasi Camat Barebbo Kabupaten Bone, Nomor : 26/BRB/IV/2023, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Corawali, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, tanggal 17 April 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-10 : Surat Nomor : 13/DCW-BRB/IV/2023, Perihal : Pemberhentian Kerja, tanggal 17 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-11 : Surat Nomor: 16/DCW-BRB/V/2023 Perihal: Penyampaian Peralihan Pelayanan Desa Corawali, Kepada Yth, Camat Barebbo di Apala, tanggal 23 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-12 : Pemerintah Kabupatrn Bone Inspektorat Daerah, Rahasia Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 31 Mei 2023; (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-13 : Surat Nomor: 141/299/VII/DPMD, Perihal: Hasil Klarifikasi Penutupan/Pemindahan Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa Corawali Kec. Barebbo Yth, Kepala Desa Kec. Barebbo, tanggal 10 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2023 , tanggal 17 April 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-14. A : Lampiran Keputusan Kepala Desa Corowali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2023, tanggal 17 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-15 : Daftar Hadir Pegawai Kantor Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Bulan Januari 2023 sampai Apri 2023, tanggal 17 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-16 : Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Pemerintah Desa Corowali Kecamatan Barobbo Peride Bulan Januari s/d April 2023, .. September 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-17 : Keputusan Kepala Desa Corowali Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 6 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-18 : Fakta Integritas Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D), atas nama Mawaddah Tajuddin, S.Pd., tanggal 08 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-19 : Fakta Integritas Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D), atas nama Satrudi Hakim tanggal 08 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-20 : Fakta Integritas Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D), atas nama Sanita Wahyuni S.Pd., tanggal 08 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-21 : Jadwal TIM Pengangkatan Perangkat desa (P2D) Dalam Rangka penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gel.II Desa Corowali Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Tahun 2023, tanggal 07 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-22 : Berita Acara Penyusunan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Tahun 2023, tanggal 09 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-23 : Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Tahun 2023, tanggal 09 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-24 : Pengumuman Pendaftaran Bakal calon Perangkat Desa, Nomor: 001/P2D-CRW/BRB/V/2023, tanggal 10 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-25 : Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Nomor: 007/P2D-CRW/BRB/V/2023, tanggal 9 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-26 : Berita Acara Penyempurnaan Pensysaratan Bakal Calon Perangkat Desa, Nomor: 008/P2D-CRW/BRB/VIII/2023, tanggal 11 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-27 : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi, Nomor: 009/P2D-CRW/BRB/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-28 : Surat Nomor: 010/P2D-CRW/BRB/VII/2023, Perihal: Laporan Hasil seleksi Perangkat Desa Corowali Tahun 2023, Keoada Yth, Kepala Desa Corowali, tanggal 14 juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-29 : Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Perangkat Desa, Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, tanggal 14 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-30 : Daftar Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Corowali Kecamatan Barebbo kabupaten Bone Tahun 2023, tanggal 14 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli); beserta lampiran fotokopinya;
33. Bukti T-31 : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Nomor : 85/BRB/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-32 : Keputusan Kepala Desa Corowali Nomor 16 Tahun 2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 21 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-32. A : Lampiran Keputusan Kepala Desa Corowali Nomor 16 Tahun 2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2023, tanggal 21 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama: **MAWADDAH TAJUDDIN.**, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Panitia seleksi penjaringan dan penjaringan perangkat desa corowali berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama-nama panitia seleksi panitia penjaringan perangkat desa corowali Ketuanya saya sendiri Mawaddah Tajuddin, Sekertaris Satruni dan Bendahara Sanita ;
- Bahwa Panitia seleksi penjaringan dan penjaringan perangkat desa corowali diangkat dan di SK kan oleh Kepala desa namun sebelumnya telah di adakan musyawarah yang dihadiri Kepala desa dan beberapa warga;
- Bahwa saksi pernah melihat SK yang dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa proses seleksi penjaringan dan penjaringan perangkat desa corowali gelombang ke 2 diadakan pada bulan Juli 2023, dari tanggal 6 Juli 2023 s/d 18 Juli 2023;
- Bahwa saksi tahu ada 4 (empat) posisi jabatan kosong yang dibuka proses seleksi penjaringan dan penjaringannya diantaranya Sekertaris Desa, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra ;
- Bahwa mengisi posisi 4 (empat) jabatan yang kosong tersebut proses seleksi di laksanakan secara bersamaan;
- Bahwa saksi asli warga Desa Corowali;
- Bahwa domisili saksi di desa Lempang, Desa Corowali;
- Bahwa saksi mengetahui nama Kepala Desa Corowali, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sudah perberhentian sebelumnya terhadap ke empat orang yang akan digantikan ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada kegiatan demo namun tidak turun serta dalam kegiatan demo yang terjadi di desa corowali;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada penduduk/mengambilalih Kantor Desa oleh perangkat desa yang lama ;
- Bahwa operasional dan pelayanan di Kantor Desa oleh perangkat desa lama tidak berjalan dengan baik ;
- Bahwa nama Kepala Desa yang lama sebelum H. Muhsin adalah A. Arni Amir, S.Sos ;
- Bahwa saksi kenal Andi Tenri Ware karena saat itu bersamaan ikut pemilihan Kepala Desa dengan H. Muksin terpilih sebagai Kepala Desa Corowali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pemberitaan media dimana ada unjuk rasa warga meminta agar Sekdes dan Staf desa digantikan, tetapi hanya mendengar dari cerita masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kantor Desa itu adalah milik seseorang ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat bukti T-17 s/d T-20 ;
- Bahwa tidak ada anggaran desa pada saat kegiatan seleksi penjurangan dan penyaringan perangkat desa corowali ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2023 tidak pernah cair anggaran operasional desa;
- Bahwa pada saat musyawarah desa hadir masyarakat dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia seleksi penjurangan dan penyaringan perangkat desa corowali;
- Bahwa saksi belum pernah memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan penjurangan dan penyaringan perangkat desa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kantor desa tidak pernah ada pelayanan kepada masyarakat dari keluhan masyarakat ;
- Bahwa pada saat proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa gelombang ke 2 terdapat 5 (lima) orang pendaftar dari 4 (empat) jabatan yang lowong;
- Bahwa setiap pendaftar dapat memilih 2 (dua) jabatan yang dikehendaki untuk dilakukan tes dan seleksi hingga diputuskan 1 (satu) jabatan yang lulus ;
- Bahwa ada yang tidak lulus seleksi pada saat itu yang bersangkutan bernama Ibu Yuli ;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan proses seleksi penjurangan dan penyaringan tidak dianggarkan biayanya oleh Kantor Desa karena saat itu tidak ada yang menduduki jabatan di bagian keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 2 (dua) kali proses seleksi penjurangan dan penyaringan perangkat desa corowali, gelombang 1 di laksanakan di bulan mei 2023 untuk staf keuangan dan gelombang 2 dilaksanakan di bulan juli 2023 ;
- Bahwa saksi tahu pada saat gelombang 1 yang lulus seleksi untuk staf keuangan bernama Rifki ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan anggaran desa untuk pelaksanaan kegiatan di desa;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa corowali dilaksanakan akhir tahun ;
- Bahwa pengangkatan Kepala Desa Corowali pada tahun 2023 ;
- Bahwa Kepala Desa terpilih tahun 2023 yang membentuk panitia seleksi penjurangan dan penyaringan perangkat desa corowali ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia tidak mendapat honor dari kegiatan seleksi penjurangan dan penyaringan perangkat desa corowali ;
- Bahwa saksi tidak mendapat honor kegiatan karena tidak ada anggaran desa ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang, demo terjadi karena ada klaim-klaim dari Kepala Desa lama ;
- Bahwa saksi mengakui bertanda tangan daftar hadir dalam pertemuan desa;
- Bahwa ada hasil kegiatan seleksi penjurangan dan penyaringan di laporkan Kepala desa ;
- Bahwa seingat saksi berakhir proses seleksi penjurangan dan penyaringan tanggal 18 Juli 2023 sudah dilaksanakan pelantikan ;
- Bahwa seingat saksi pelantikan perangkat desa terpilih pada tanggal 18 Juli 2023 ;
- Bahwa dari ke empat jabatan perangkat desa yang lowong tersebut semuanya ada mendaftar, setiap pendaftar setiap pendaftar berhak memilih 2 (dua) jabatan walaupun nantinya hasil seleksi menentukan 1 (satu) jabatan untuk 1 (satu) pendaftar;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari hasil seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa corowali ;

Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 05 Maret 2024 tersebut ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 16 Oktober 2023 dan diperbaiki pada tanggal 21 November 2023, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawabannya tanggal 5 Desember 2023, melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I yang didalamnya memuat eksepsi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa pada Putusan ini yang selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini adalah: Keputusan Kepala Desa Corowali Nomor :16 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama Herawati jabatan Kaur Umum dan Perencanaan (Vide Bukti P-2 =T-32=T-32A);

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam uraian Jawaban Tergugat, pada pokoknya memohon agar Pengadilan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Meningbang, bahwa Tergugat memohon agar Gugatan Penggugat tidak diterima didasarkan pada alasan eksepsi yang pada pokoknya yaitu *Gugatan Penggugat kurang pihak*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat diatas adalah sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Penggugat mengenai kapasitas (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan Penggugat *a quo*, sesuai *adagium poin de'interest poin de'action atau no interest no action*, yang mana dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan yang dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan 'secara tersirat tertuang dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

'Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi';

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke PTUN mengandung dua arti 1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidak nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* karena dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor : 16 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama Herawati jabatan Kaur Umum dan Perencanaan (*Vide* Bukti P-2 = T-32=T.32A);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor: 16 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama: Herawati jabatan Kaur Umum dan Perencanaan (*Vide* Bukti P-2 = T-32 = T.32A);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor.12 tahun 2023, Tanggal 6 Juli 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone (*Vide* Bukti T-17);

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Jadwal Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D) dalam rangka penjarangan perangkat desa GEL.II Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone (*Vide* bukti T-21);
4. Surat Berita Acara Penyusunan Tata Tertib Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone (*Vide* bukti T-22);
5. Surat Tata Tertib Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Corawali (*Vide* bukti T-23);
6. Surat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 001/P2D-CRW/BRB/VII/2023 (*Vide* bukti T-24);
7. Surat berita acara penerimaan pendaftaran bakal calon perangkat Desa Corawali (*Vide* bukti T-25);
8. Surat berita acara peyempurnaan persyaratan bakal calon perangkat Desa No:008/P2D-CRW/BRB/VII/2023 (*Vide* bukti T-26);
9. Surat Berita acara penetapan calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi No:009/Ps2D-CRW/BRB/VII/2023 (*Vide* bukti T-27);
10. Surat Dafa rekapitulasi hasil Seleksi calon perangkat Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Tahun 2023 (*Vide* bukti T-30);
11. Surat Rekomendasi Pengangkat Perangkat Desa Nomor:85/BRB/VII/2023. (*Vide* bukti T.31);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas terbitnya Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor : 16 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama: Herawati jabatan Kaur Umum dan Perencanaan (*Vide* Bukti P-2 = T-32) = T.32A);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati uraian dan bukti T.-24, T-25, T-26, T-27 dan T-30 dapat diketahui tersebut dimana Penggugat tidak mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat Desa Corawali serta seluruh tahapan atau persyaratan tahapannya sebaga Calon perangkat Desa Corawali yang dibuka secara umum Tim Pengangkatan Perangkat Desa Corawali Penggugat tidak terdaftar sebagai calon perangkat Desa, yang menjadi objek sengketa a quo;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor :16 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama Herawati jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan akhir bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya keputusan obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Corawali Nomor:16 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan pengangkatan perangkat Desa atas nama: Herawati jabatan Kaur Umum dan Perencanaan. (Vide Bukti P-2 =T-32); Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan obyek sengketa a quo sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan (kepentingan berproses) sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administratif, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan (kepentingan berproses) sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistim pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijis bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh **Budiamin Rodding, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Christian Edni Putra. S.H., dan Baharuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman.S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

Christian Edni Putra. S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Budiamin Rodding, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

Baharuddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JASMAN., S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

| | | |
|---------------------------|------|---------|
| 1. Pendaftaran | :Rp. | 30 000 |
| 2. Biaya ATK | :Rp. | 125 000 |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | :Rp. | 156 000 |
| 4. PNBP | :Rp. | 30 000 |
| 5. Materai | :Rp. | 10 000 |
| 6. Redaksi | :Rp. | 10 000 |
| Jumlah----- | :RP. | 361.000 |

(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor: 98/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)